

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 02.B/LHP/XVIII.TJP/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 yaitu agar Bupati Bintan menetapkan kebijakan akuntansi terkait penganggaran, penggunaan, pencatatan, pertanggungjawaban, pelaporan dan mekanisme pengesahan pengeluaran atas dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 683);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6.Dinas.....

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
8. Sekolah adalah Sekolah Negeri di Kabupaten Bintan
9. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Negeri di Wilayah Kabupaten Bintan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
27. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
28. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

29. Surplus.....

29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
32. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
33. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
34. Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS.
35. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat SP3B Sekolah adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan untuk menerbitkan SP2B Sekolah atas pendapatan dan beban pengeluaran dana BOS.
36. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat SP2B Sekolah adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SP3B Sekolah.
37. Tim Manajemen BOS adalah Tim Manajemen BOS Kabupaten Bintan.
38. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana BOS.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS yang diterapkan pada APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika alokasi yang akan dicantumkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas proses ditetapkannya APBD induk dan perubahan maka digunakan alokasi anggaran terakhir tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Sekolah pengelola dana BOS menyampaikan rencana pendapatan dan belanja BOS tahun berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan daftar penerima dan jumlah BOS yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rencana pendapatan dana BOS dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam RKA-SKPD Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Rencana Belanja dana BOS dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Pendidikan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal pencantuman anggaran belanja dana BOS dalam RKA-SKPD Dinas Pendidikan dibuat secara global per-kecamatan atau langsung dibuat dalam lingkup kabupaten untuk masing-masing rincian objek.
- (4) Rencana Belanja BOS pada RKA-SKPD dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung pada Program/Kegiatan, Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal berkenaan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah penerima Dana BOS membuka rekening dana BOS
- (2) Rekening dana BOS pada sekolah-sekolah penerima dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah penerima Dana BOS menerima langsung dana dari Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke rekening masing-masing sekolah dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Dana yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah penerima dana BOS menyampaikan laporan penerimaan dana BOS yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap triwulan setelah dana diterima.

Pasal 9

Dana BOS pada sekolah dimanfaatkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan dana BOS.

Pasal 10

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran dana BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim Manajemen Bos.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Register Penutupan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (3) Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan SP3B dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Register Penutupan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas kepada PPKD setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (4) SP3B Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana BOS yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) SP3B Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SP3B Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B Sekolah.
- (2) PPK Dinas Pendidikan dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja BOS berdasarkan SP2B.
- (3) SP2B Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana BOS.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pendapatan.....

- (3) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Sekolah melaporkan setiap hasil pembelian barang inventaris kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan rincian jumlah dan harga setiap barang yang dibeli.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 15

Tata cara dan format laporan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah mempedomani Peraturan Menteri yang membidangi Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana BOS oleh Kepala Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Manajemen BOS.
- (3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

ttd

RM AKIB RACHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NURHAYATI
NIP.19750417 200003 2 006

I. SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
SEKOLAH

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
SEKOLAH

SKPD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN			
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) SEKOLAH			
Tanggal :		Nomor : /SP3B/20xx	
Kepala SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah selaku DPPKD			
1. Saldo Awal Rp		: Rp	
2. Pendapatan		: Rp	
3. Belanja		: Rp	
4. Saldo Akhir		: Rp	
Untuk (bulan) tahun)			
Dasar Pengesahan Urusan	Urusan Wajib	Organisasai Dinas Pendidikan	Nama Sekolah xxxxxxx
Program x.xx.xx.xx.xx.xx.x.x xxx		Kegiatan x.xx.xx.xx.xx.xx.x.x xxx	
Pendapatan		Belanja	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
x.x.x.xx.xx	Rp	x.x.x.xx.xx	Rp
x.x.x.xx.xx	Rp	x.x.x.xx.xx	Rp
x.x.x.xx.xx	Rp	x.x.x.xx.xx	Rp
Jumlah	Rp	Jumlah	Rp
<p>.....,</p> <p>Kepala SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan</p> <p>Nama Pengguna Anggaran NIP.</p>			

